



PUTUSAN

NOMOR : 37/Pdt.G/2009/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, Kota Banjarmasin.
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya RINI HANDAYANI SRI BUDI HASTUTI, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Alalak Selatan Komplek Dasamaya II Blok II RT. 16 No. 15 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 03 Agustus 2009, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2009 Nomor 197/08/2009/PA.Bjm. semula **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN MARTAPURA KOTA, Kabupaten Banjar. Semula **TERGUGAT** sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 03 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 Hijriyah Nomor 116/Pdt.G/2009/PA.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian ;
- Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Menetapkan anak- anak yang bernama : 1. ANAK I, lahir 06 Maret 1997, 2. ANAK II, lahir 18 April 2003 dipelihara oleh Penggugat konvensi ;
- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;
- Menetapkan harta- harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :
 1. Sebuah rumah dan tanah perbatasannya sekarang dikuasai Penggugat yang terletak di Komplek Dasamaya II Blok K/14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 016 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin vide Sertifikat Hak Milik atas nama PULAN Nomor 538 tanggal 18 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 41/ALSE/2004 tanggal 11 Oktober 2004. seluas 179 M² (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Jalan, lebar 10 meter

Sebelah Selatan dengan Hj. Emi Lisdayani, lebar 10 meter

Sebelah Barat dengan M.529, lebar 20 meter

Sebelah Timur dengan M.539, lebar 18 meter

Beserta isinya berupa :

1. Sebuah TV ukuran 54 inc merek Samsung
2. Sebuah TV ukuran 29 inc merek Changhong
3. Dua buah TV ukuran 21 inc merek Sharp dan Changhong
4. Sebuah TV ukuran 14 inc merek Dat
5. Dua buah AC ukuran ½ Pk merek Canghong
6. Sebuah telpon Faximile merek Panasonic
7. Sebuah Tipe Deck merek Puzitex
8. Sebuah Home Theater merek Toshiba
9. Satu set Parabola merek Matrik
10. Satu set Sound System merek Toa
11. Satu set computer beserta Printer copy
12. Satu set Aki Listrik
13. Sebuah VCD merek Puzitex
14. Sebuah Kulkas merek Alco
15. Sebuah Vacum cleaner merek Lux
16. Satu set alat pencuci mobil
17. Tiga buah kipas angin merek Maspion
18. Dua buah kipas angin hias
19. Satu set peralatan senam
20. Sebuah lemari besi (brangkas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tiga set spring bed merek Olympic
22. Satu set Pompa air merek Nasional
23. Tiga set kursi + meja tamu (bentuk kepala burung, benang rumbai, dan bentuk angka 8)
24. Satu set Kursi + meja makan Jati
25. Dua set kompor gas merek Rinai dan Sanken
26. Dua buah tabung elpiji
27. Satu buah Rice Cooker merek Cosmos
28. Satu buah Lemari hias jati
29. Tujuh buah karpet ambal merek Laguna
30. Satu buah lemari sepatu merek Libna
31. Lima buah lemari pakaian merek Libna
32. Sebuah meja belajar merek Libna
33. Satu set kursi santai dari besi
34. Dua gulung ambal sajadah
35. Sebuah rak piring
36. Dua buah rak tempat TV
37. Sebuah Pigura pintu Ka'bah
38. Sebuah Pigura Ayat kursi
39. Sebuah tangga stenlis alumunium stel.
2. Sebidang tanah dan bangunan tambahan rumah di atasnya sekarang dikuasai oleh Penggugat, yang terletak di Komplek Dasamaya II Blok K/14 RT. 016 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin vide Surat Keterangan Keadaan Tanah atas nama ----- nomor : 592/85- XI/RAH-ASN/2006 tanggal 30 Nopember 2006, berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara dengan Hj. Emi Lisdayani, lebar 10 meter
 - Sebelah Selatan dengan H. Abdullah (alm), lebar 10 meter
 - Sebelah Barat dengan Tanah Wakaf, panjang 13 meter
 - Sebelah Timur dengan H. Abdullah (alm), panjang 13 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah mobil merek Toyota Avanza, dikuasai Penggugat, warna hitam metalik, tahun 2006, atas nama ----- dengan nomor polisi DA 7675 AM
 4. Sebuah mobil merek Hyundai Getz, dikuasai Penggugat, warna hijau metalik, tahun 2004, atas nama ----- dengan nomor polisi DA 7911 TH
 5. Sebuah kendaraan roda dua merek Suzuki Sartia F, dikuasai Penggugat, warna hitam, tahun 2008, atas nama ----- dengan nomor polisi DA 3216 SV ;
 6. Sebuah kendaraan roda dua merek Honda Supra Fit, dikuasai Penggugat, warna Biru, tahun 2004, atas nama ----- dengan nomor polisi DA 4573 JD ;
 7. Sebuah kendaraan roda dua merek Suzuki Spin, dikuasai Penggugat, warna Biru, tahun 2007, atas nama ----- dengan nomor polisi DA 6296 AW ;
- Menghukum Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi untuk membagi dua (2) harta-harta tersebut diatas, apabila tidak bisa secara natura, maka dijual secara lelang melalui kantor Lelang yang hasil penjualannya dibagi dua (2), seperdua (1/2) untuk Penggugat rekonsensi dan seperdua (1/2) untuk Tergugat rekonsensi ;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 17 Juni 2009 ;
 - Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.386.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi ;

Menbaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 3 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 Hijriyah, Nomor 116/Pdt.G/2009/PA.Bjm, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Agustus 2009 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 6 Agustus 2009 yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2009 berdasarkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah disampaikan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 7 September 2009 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, dan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2009 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa surat gugatan, jawaban dan berita acara persidangan serta surat- surat yang ada didalamnya, atas Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sekaligus menanggapi memori banding pbanding serta kontra memori terbanding sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkawinan antara kedua belah pihak yang sudah pecah dan telah berpisah tempat tinggal sekian lama serta tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga lebih baik diceraikan dari pada tetap dipertahankan, guna menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana di maksud oleh Pasal 5 huruf 16 (e) dan (d) dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa tuntutan dan keberatan Penggugat/Pemanding dalam memorinya mengenai nafkah mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, bukan semata-mata akibat dari perbuatan tergugat, tetapi karena antara kedua belah pihak sudah saling tidak percaya, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pemanding dalam memorinya agar tergugat/terbanding menanggung biaya hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menemukan fakta dipersidangan tingkat pertama bahwa selama pemeriksaan perkara sejak dari surat gugatan sampai dengan putusan tidak pernah diungkap oleh penggugat/pembanding, disamping itu dalam gugatan penggugat/pembanding tanggal 30 Januari 2009 angka 5, yang diperjelas lagi dengan Perbaikan/Tambahan/Revisi Gugatannya tertanggal 11 Maret 2009, penggugat/pembanding mohon agar ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat/pembanding, karena tergugat/terbanding tidak mempunyai pekerjaan, karena sudah dipecat dari pekerjaannya sejak tanggal 20 Oktober 2006 bahkan penggugat/pembanding yang menanggung biaya hidup tergugat/terbanding.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, namun berdasarkan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apabila tuntutan tersebut dikabulkan, maka akan berakibat kepada kemudharatan dengan menghukum seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sanggup ia lakukan, karenanya tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar untuk itu. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikuatkan dengan tambahan amar putusan tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa keberatan penggugat/pembanding dalam memorinya terhadap harta bersama, dengan dalih bahwa harta- harta tersebut masih tersangkut paut dengan pihak ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan, karena disamping tidak ada bantahan dalam persidangan tingkat pertama, bahkan penggugat/pembanding didalam gugatannya mengakui bahwa sebagian harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding, juga penggugat/pembanding tidak mengajukan bukti- bukti yang mendukung keberatan tersebut. Oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Rekonvensi, sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Rekonvensi dapat dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Konvensi dan Rekonvensi yang menjadi dasar putusnya, sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pemanding dalam diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 3 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 Hijriyah, Nomor 116/Pdt.G/2009/PA.Bjm dengan tambahan amar pada Konvensi sehingga amar putusan dalam Konvensi berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;
 - Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (- - - - -) terhadap Penggugat (- - - - -) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Menetapkan anak-anak yang bernama : 1. **ANAK I**, 2. **ANAK II**. lahir 18 April 2003 dibawah asuhan Penggugat.
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 Hijryah oleh kami DRS. H. M. YUSUF WAS SYARIEF sebagai Ketua Majelis, DRA. Hj. SITI BALKIS, M.H.I. dan DRS. H. S. BAKIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan 21 Oktober 2009 Nomor 37/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1430 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS

DRS. H. M. YUSUF WAS SYARIEF

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



DRA. Hj. SITI BALKIS, M.H.I.

DRS. H. S.

BAKIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai _____ | : | Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-